

## **MENILIK PEMENJARAAN TERPIDANA SKIZOFRENIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**

### **Y.A. Triana Ohoiwutun**

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia

Email: [trianaohoiwutun@unej.ac.id](mailto:trianaohoiwutun@unej.ac.id) | Penulis Korespondensi

### **Dodik Prihatin A.N.**

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia

Email: [dodik.fh@unej.ac.id](mailto:dodik.fh@unej.ac.id)

### **Samuel Saut Martua Samosir**

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia

Email: [samuelsamosire@unej.ac.id](mailto:samuelsamosire@unej.ac.id)

### **Godeliva Ayudyana Suyudi**

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia

Email: [godeliva98@gmail.com](mailto:godeliva98@gmail.com)

#### ARTICLE INFO

##### **Article history:**

*Received*

2 Februari 2022

*Revised*

24 Maret 2022

*Accepted*

8 November 2022

##### **Kata-kata Kunci:**

Skizofrenia;

Pidana Penjara;

Tujuan Pidanaaan.

#### **Abstrak**

*Skizofrenia* termasuk gangguan jiwa golongan psikotik. Dalam beberapa kasus pidana, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku *skizofrenia*. Ketepatan pemenjaraan terhadap seorang *skizofrenia* merupakan fokus dari tulisan ini. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus putusan pengadilan digunakan dalam menganalisis pokok permasalahan. Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ di dalam Hukum Pidana Indonesia menganut *gemischte methode* dengan sistem deskriptif normatif. Keterangan ahli jiwa, tidak mengikat hakim di dalam memutus perkara, dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara berdasarkan keyakinannya, meskipun terdakwa seorang *skizofrenia*. Pemenjaraan terhadap seorang *skizofrenia* paranoid kronik berorientasi pada teori tujuan retributif, sedangkan pemenjaraan terhadap seorang *skizofrenia* fase remisi berorientasi pada teori teleologis. Mengingat sifat berbahayanya seorang *skizofrenia*, seharusnya sebelum dan selama menjalani sanksi pidana penjara memerlukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Pemenjaraan terhadap seorang *skizofrenia* setidaknya dapat memberikan perlindungan terhadap sesama narapidana dan petugas lembaga pasyarakatan selama terpidana menjalani sanksi.

#### **Abstract**

Schizophrenia is one of the psychotic mental disorders. However, the judge can still impose a sentence on the defendant with schizophrenia based on the punishment's purpose. The article

**Keywords:**

Skizofrenia;  
Imprisonment;  
Sentencing Objective  
Theory.

uses a doctrinal research method with a case approach to analyze the subject matter. The study results show that criminal law adheres to the *gemischte* method with a normative, descriptive system in determining criminal responsibility for a person with mental illness. The psychiatrist's statement stating that the schizophrenic defendant cannot take responsibility does not bind the judge in deciding the case. The judge may impose a sentence on the defendant according to his/her legal knowledge. The imprisonment is oriented to the retributive goal theory, while the imprisonment of a schizophrenic remission is oriented to the teleological theory. Considering the danger of a person with schizophrenia, the defendant must get mental health examination before and during serving a prison sentence. Certainty of the mental health condition of the convict aims to protect fellow inmates and prison officers who interact with the convict while serving prison sanctions.

**PENDAHULUAN**

Penjatuhan sanksi pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa (selanjutnya disebut ODGJ) dalam tindak pidana tertentu masih menjadi perdebatan. *Skizofrenia* adalah gangguan psikotik dengan tanda-tanda gangguan utama dalam pikiran, emosi serta perilaku pikiran yang terganggu, berbagai pikiran tidak berhubung secara logis; dan berbagai gangguan aktivitas motorik yang *bizarre*.<sup>1</sup> Namun demikian dalam beberapa putusan pengadilan, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap seorang *skizofrenia* karena melakukan tindak pidana.

Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (lazim disingkat PPDGJ) menjelaskan bahwa *skizofrenia* merupakan deskripsi sindrom dengan banyak penyebab yang belum diketahui dengan perjalanan penyakit yang tidak selalu bersifat kronis yang luas, serta sejumlah akibat yang bergantung pada perimbangan pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya.<sup>2</sup> Merujuk pada PPDGJ, *skizofrenia* merupakan salah satu jenis dari gangguan jiwa yang termasuk dalam golongan psikotik. Psikotik merupakan gangguan jiwa dengan tanda-tanda ketidakmampuan membedakan antara yang nyata dengan tidak nyata (kesulitan dalam membedakan antara khayalan dengan realitas).<sup>3</sup> Isu tentang penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana seorang *skizofrenia* tentu menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif Hukum Pidana, khususnya terkait dengan kemampuan bertanggungjawab (dikaitkan dengan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan *vide* Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP)<sup>4</sup> dan tujuan pemidanaan.

- 
- <sup>1</sup> Soetji Andari, 'Pelayanan Sosial Panti Berbasis Agama dalam Merehabilitasi Penderita *Skizofrenia*' (2017) 16 (2) Jurnal PKS 195.
  - <sup>2</sup> Rusdi Maslim, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ III dan DSM-5* (ed. 2, Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Atmajaya Jakarta 2013) 46.
  - <sup>3</sup> Lahargo Kembaren, 'Kenali Gejala Gangguan Jiwa Psikotik dan Cara Mengatasinya' (rsmmbogor.com, 16 Juli 2021) <<https://www.rsmmbogor.com/apps-rsmm/news-detail.do?id=908>> diakses 21 Maret 2022.
  - <sup>4</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Bangkit Delly Satria Nanda, dan Emanuel Dimas Manek, *Pembunuhan dan Eksistensi Sanksi Tindakan Menuju Reformulasi Pasal 44 KUHP* (ed. 1, Pohon Cahaya 2019) 1.

Fokus artikel ini membahas penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku *skizofrenia* yang terbukti melakukan tindak pidana. Untuk itu bahan hukum yang digunakan adalah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang substansinya penjatuhan sanksi pidana penjara atau pemenjaraan terhadap pelaku *skizofrenia*. Putusan pengadilan yang dipilih meliputi putusan sanksi pidana penjara terhadap pelaku *skizofrenia* yang terbukti melakukan tindak pidana. Putusan tersebut adalah: (1) Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 (selanjutnya disebut Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016) yang memutuskan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari dalam kasus penganiayaan yang berakibat pada kematian dan (2) Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 22/Pid.Sus/2020/PNSgn (selanjutnya disebut Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PNSgn) yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama tujuh tahun dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Tulisan ilmiah terkait dengan *skizofrenia* dari perspektif kesehatan mental atau kesehatan jiwa dan perawatan kejiwaan telah banyak ditulis di dalam jurnal bidang kesehatan atau kedokteran. Demikian pula, tulisan mengenai *skizofrenia* dari perspektif hukum, baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana telah ditulis dan diteliti sebelum artikel ini. Tulisan *skizofrenia* dari perspektif Hukum Pidana sebagai fokus dari artikel ini dapat disandingkan dengan beberapa tulisan terdahulu, baik dalam bentuk jurnal maupun karya tulis ilmiah yang lain.

Ilham Putra Susanto, Yuliati, dan Fines Fatimah menulis tentang disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer yang terindikasi *skizofrenia*. Fokus kajian pada Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Pengadilan Militer Surabaya Nomor 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017.<sup>5</sup> Isu disparitas tersebut adalah penjatuhan sanksi pidana penjara dalam putusan Pengadilan Militer Bandung, sedangkan putusan Pengadilan Militer Surabaya membebaskan terdakwa. Meskipun Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dijadikan sebagai bahan kajian oleh artikel ini, namun fokus kajian artikel ini mengenai pelaku *skizofrenia* yang dijatuhi sanksi pidana penjara ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan.

Safrizal, Erdianto, dan Ferawati menulis tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 PK/Pid.Sus/2010 yang dalam permohonan putusan peninjauan kembali memutuskan tetap menjatuhkan sanksi pidana mati seorang *skizofrenia* dalam kasus penyelundupan kokain Golongan I.<sup>6</sup> Artikel ini menyimpulkan bahwa *skizofrenia* termasuk dalam lingkup Pasal 44 KUHP sehingga terhadap pelaku *skizofrenia* seharusnya tidak dipidana dan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana mati. Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah menulis tentang Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN Cj di mana putusan hakim melepaskan pelaku *skizofrenia* yang

---

<sup>5</sup> Ilham Putra Susanto, Yuliati, dan Fines Fatimah, 'Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Pengidap Gangguan Kejiwaan' [2018] Jurnal Sarjana Ilmu Hukum 5. <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3040>> diakses 14 Januari 2022.

<sup>6</sup> Safrizal, Erdianto, dan Ferawati, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Skizofrenia Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana' (2018) 5 (2) JOM Fakultas Hukum Universitas Riau 12.

melakukan pembunuhan dan memutilasi korbannya.<sup>7</sup> Artikel ini membahas mengenai justifikasi pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 44 KUHP.

Perdebatan mengenai posisi pelaku *skizofrenia* tidak terlepas dari eksistensi Pasal 44 KUHP<sup>8</sup> dan sistem hukum pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* menurut hukum acara pidana Indonesia<sup>9</sup> yang memungkinkan seorang *skizofrenia* dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan sekurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 183 KUHP. Pasal 44 KUHP adalah pengejawantahan asas *geen straf zonder schuld* yang memberikan jaminan tidak dipidananya pelaku ODGJ apabila melakukan tindak pidana. Demikian pula, ketika keterangan ahli jiwa menyatakan adanya gangguan kejiwaan *skizofrenia* seorang terdakwa, tidak mengharuskan hakim meyakini keterangan ahli jiwa tersebut. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana menjadi salah satu alternatif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku *skizofrenia* yang terbukti melakukan tindak pidana.

Peranan hakim menghubungkan peristiwa hukum konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak.<sup>10</sup> Hakim tidak keliru apabila berdasarkan keyakinannya terdakwa dipandang mampu atau dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana, meskipun secara kejiwaan terdakwa terindikasi *skizofrenia* berdasarkan keterangan ahli jiwa. Dalam kasus tindak pidana oleh orang yang terindikasi gangguan jiwa hakim bebas menilainya dan tidak terikat pada keterangan ahli jiwa,<sup>11</sup> dalam hal ini termasuk ketika hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana penjara.

Isu penjatuhan sanksi pidana penjara atau pemenjaraan terhadap seorang *skizofrenia* yang melakukan tindak pidana merupakan fokus utama artikel ini. Namun demikian, keberadaan seorang *skizofrenia* yang melakukan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Pasal 44 KUHP. Untuk itu, pembahasan akan didahului dengan penilaian mengenai ketepatan putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap seorang *skizofrenia* yang melakukan tindak pidana dengan merujuk Pasal 44 KUHP. Pembahasan selanjutnya terkait dengan putusan hakim yang memenjarakan seorang *skizofrenia* ditujukan pada aspek tujuan pemidanaan yang bermuara pada penerapan sanksi yang tepat terhadap seorang *skizofrenia*.

---

<sup>7</sup> Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, 'Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa *Skizofrenia* (Studi Putusan No 144/Pid.B/2014/PN Cj)' (2019) 8 (2) Jurnal Recidive 101, 104.

<sup>8</sup> Pasal 44 KUHP menyebutkan: (1) barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana; (2) jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan; (3) ketentuan dalam Ayat (2) hanya berlaku bagi mahkamah agung, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

<sup>9</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer' (2020) 7 (1) Gema Keadilan 20, 24.

<sup>10</sup> Christina Maya Indah S, 'Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim' (2019) 4 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 41, 42.

<sup>11</sup> Luh Putu Kristyanti, 'Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia' (2020) 8 (9) Jurnal Kertha Semaya 1423, 1431.

## PEMBAHASAN

### Penentuan Kemampuan Bertanggungjawab dan Eksistensi Pasal 44 KUHP dalam Kasus Kejahatan oleh Pelaku Seorang *Skizofrenia*

Menurut Muladi, pada tahun 1975 terjadi perubahan fundamental di dalam hukum acara pidana Perancis, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 75-624 tanggal 11 Juli 1975 yang menambahkan ketentuan mengenai 'pernyataan bersalah tanpa menjatuhkan pidana' (*the declaration of guilt without imposing a penalty*).<sup>12</sup> Dalam konteks Hukum Pidana Indonesia, formulasi Pasal 44 KUHP adalah salah satu contoh berlakunya ketentuan mengenai tidak dipidanya seorang pelaku, meskipun terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Dalam praktik penegakan hukum terkait pernyataan bersalah tanpa menjatuhkan sanksi pidana berhubungan dengan berlakunya Pasal 44 KUHP, adalah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 29 Januari 2020. Kasus terkait dengan perbuatan terdakwa *skizofrenia* yang dalam halusinasinya meyakini bahwa suaminya dinikahkan di masjid Al Munawaroh Sentul, Desa Sumber Batu, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, oleh karena itulah, terdakwa dengan menggendong anjingnya ingin membuktikan kebenaran halusinasinya dengan memasuki masjid dan menaiki tangga masjid tanpa melepaskan sepatu. Dalam kasus tersebut hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, namun melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum dikarenakan gangguan jiwa *skizofrenia* paranoid (gangguan jiwa berat). Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi telah mengimplementasikan Pasal 44 KUHP terhadap terdakwa *skizofrenia* paranoid dalam kasus penodaan agama, yaitu terdakwa dinyatakan bersalah namun hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana.

Dalam praktik penegakan Hukum Pidana, seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah meskipun tanpa harus dijatuhi sanksi pidana.<sup>13</sup> Kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana yang kemudian bermuara pada pemidanaan.<sup>14</sup> Menurut Simons, kesalahan merupakan keadaan psikis tertentu pada pelaku tindak pidana dan ada hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya dengan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya.<sup>15</sup> Dengan demikian dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan seseorang, selain orang telah melakukan perbuatan pidana, harus dinilai pula adanya keadaan psikis tertentu dan hubungan kausal antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatannya, sehingga menimbulkan suatu celaan, dan hakikat penjatuhan sanksi pidana adalah wujud dari celaan atas perbuatan pidana.

Dalam teori Hukum Pidana kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah dasar penting yang berhubungan dengan kesalahan, dan kondisi kejiwaan seorang terdakwa haruslah demikian rupa

---

<sup>12</sup> Hwian Christianto, 'Pembaharuan Makna Asas Legalitas' (2009) 39 (3) Jurnal Hukum dan Pembangunan 347, 365.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ohoiwutun dkk (n 4) 1.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (ed. Revisi, Rineka Cipta 2008) 107.

sehingga dapat dikatakan sehat dan normal, karena hanya dalam kondisi kesehatan jiwa yang normal seseorang dinyatakan layak dan dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana. Menurut Moeljatno,<sup>16</sup> 'hanya seorang yang normal jiwanya yang dapat mengatur tingkah laku sesuai pola yang dianggap baik oleh masyarakat, sebab jika jiwanya normal, fungsinya juga normal; sebaliknya jika keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya pun tidak baik, sehingga ukuran yang berlaku di masyarakat tidak sesuai baginya, dan bagi mereka tidak berguna diadakan pertanggungjawaban'.

Dalam praktik penegakan Hukum Pidana, penilaian adanya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab sepenuhnya terletak pada pengamatan dan keyakinan hakim di dalam memeriksa setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam beberapa kasus terkait adanya dugaan terdakwa ada indikasi gangguan jiwa, keberadaan keterangan ahli jiwa menduduki posisi penting dan strategis dalam menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa, jenis gangguan jiwa, termasuk kemampuan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Posisi keterangan ahli dalam hukum acara pidana pada hakikatnya tidak mengikat hakim, atau keterangan ahli bersifat bebas. Hakim tidak harus menerima keterangan ahli, karena hakim memiliki kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral untuk terwujudnya tujuan penemuan kebenaran sejati<sup>17</sup> dalam setiap pemeriksaan perkara pidana. Yahya Harahap menyatakan, bahwa keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian bebas (*urij bewijskracht*), artinya keterangan ahli tidak mengikat bagi hakim, dan penilaiannya diserahkan sepenuhnya pada hakim.<sup>18</sup>

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sgn memutuskan sanksi pidana penjara dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 memutuskan kasus penganiayaan yang berakibat pada kematian. Pada kedua putusan pengadilan tersebut, dalam keterangannya ahli jiwa menyatakan terdakwa ada indikasi gangguan jiwa *skizofrenia*. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sgn keterangan psikiater dalam *visum et repertum psikiatrikum* Nomor 001/IKF-ML/1/SK/II/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Dwi Atmoko, Sp.F. menyatakan bahwa terdakwa mengalami *skizofrenia* fase remisi; dan Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 keterangan psikiater dalam *visum et repertum psikiatrikum* Nomor 26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Teddy Hidayat SpKj (K), menyatakan bahwa terdakwa mengalami *skizofrenia* tipe paranoid kronik.

*Skizofrenia* fase remisi merupakan individu yang memiliki intensitas rendah terkait munculnya *simtom* dari episode sebelumnya dan mengalami perkembangan yang lebih baik setidaknya selama enam bulan,<sup>19</sup> sedangkan ciri khusus seorang *skizofrenia* paranoid adalah adanya waham kejar dan halusinasi *auditorik* namun

---

<sup>16</sup> *Ibid* 109.

<sup>17</sup> Kristiyanti (n 11) 143.

<sup>18</sup> Nixon Wulur, 'Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim' (2017) 6 (2) Lex Crimen 153, 158.

<sup>19</sup> Genta Rachmawati Putri dan Tri Kurniati Ambarini, 'Gambaran Koping Stres Dan Persepsi Dukungan Keluarga Pada Pasien Skizofrenia Fase Remisi' (2018) 7 (2) Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 25, 26.

fungsi kognitif dan afek masih baik.<sup>20</sup> Psikiater adalah ahli jiwa<sup>21</sup> yang dilibatkan dalam menentukan kondisi kejiwaan terdakwa dalam Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sgn. Dalam keterangannya psikiater menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa *skizofrenia* dengan tipe atau jenis yang berbeda, yaitu *skizofrenia* paranoid kronik dan *skizofrenia* fase remisi.

Pasal 44 KUHP sebagai dasar dalam menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggungjawab pelaku ODGJ tidak mengatur secara rigid, baik mengenai jenis maupun tipe gangguan jiwa sebagaimana ditentukan di dalam PPDGJ. Dalam praktik penegakan hukum, penilaian ada atau tidaknya kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada penilaian hakim. *Skizofrenia* sebagai gangguan jiwa golongan psikotik secara umum ditandai dengan ketidakmampuan membedakan antara khayalan dengan realitas. Menurut hemat penulis, seorang *skizofrenia* dapat dikategorikan sebagai orang yang dalam kondisi terganggu jiwanya, dan unsur kesalahannya ditiadakan dikarenakan adanya alasan pemaaf, atau dalam hal ini hakim dapat menerapkan Pasal 44 KUHP.

Pembuktian adanya gangguan jiwa berhubungan dengan aspek subjektif pelaku yang berkaitan dengan faktor kejiwaan. Adanya gangguan jiwa merupakan parameter dalam mengukur dan menentukan pertanggungjawaban pidana. Menurut Bambang Poernomo, metode untuk menentukan keadaan tidak mampu bertanggungjawab sehingga seseorang tidak dipidana, meliputi: *biologische methode*, *psychologische methode*, dan *biologische-psychologische methode* atau *gemischte methode*.<sup>22</sup>

Pasal 44 KUHP menganut metode penentuan ketidakmampuan bertanggungjawab secara *biologische-psychologische methode* atau *gemischte methode*, yaitu selain menyatakan mengenai keadaan jiwanya dan dikarenakan keadaan jiwanya itulah kemudian dinilai dan dihubungkan dengan perbuatannya untuk dapat dinyatakan bahwa pelaku tidak mampu bertanggungjawab.<sup>23</sup> Dalam penerapannya Pasal 44 KUHP menentukan, di samping menyatakan kondisi jiwa yang cacat atau terganggu dikarenakan penyakit, dalam keadaan tersebut belum tentu terdakwa lepas dari pemidanaan, melainkan harus dinilai adanya hubungan kausal antara keadaan jiwanya itu dengan perbuatan pidananya, yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana. Meskipun seorang ODGJ tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP, namun terhadap terdakwa dijatuhi sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama 1 (satu) tahun. Adanya hubungan kausal antara perbuatan pidana dengan produk dari gangguan jiwa seorang ODGJ merupakan unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Terkait pelaku tindak pidana ODGJ perlu perhatian khusus di dalam penegakan hukumnya, yaitu pelaksanaannya tidak boleh menghilangkan nilai etika pada

---

<sup>20</sup> Siti Zahnia, dan Dyah Wulan Sumekar, 'Kajian Epidemiologis Skizofrenia' (2016) 5 (4) Majority 160, 161.

<sup>21</sup> Dalam praktik penegakan hukum psikolog juga dilibatkan dalam menentukan kondisi kejiwaan pelaku ODGJ.

<sup>22</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (ed. 3, Ghalia Indonesia 1994) 145.

<sup>23</sup> *Ibid.*

umumnya dan martabat kemanusiaan.<sup>24</sup> Tidak dipidananya ODGJ yang melakukan tindak pidana dalam Hukum Pidana dikategorikan sebagai alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Dalam hal ini, hanya kesalahan pelaku yang dihapuskan, sedangkan tindak pidananya dipandang tetap ada, sehingga dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa dilepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).<sup>25</sup> Alasan pemaaf merupakan alasan yang meniadakan kesalahan pelaku yang berkorelasi pula dengan peniadaan sanksi pidana terhadap pelaku, namun demikian Pasal 44 KUHP menentukan pelaku ODGJ dapat dijatuhi sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Pada fase pemeriksaan pengadilan, hakim memerlukan keterangan ahli jiwa untuk kepentingan pembuktian dan menentukan pertanggungjawaban pidana. Kedudukan keterangan ahli di dalam hukum acara pidana mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), dan hakim tidak terikat dengan asesmen ahli jiwa. Hal ini dapat kita tilik dari Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sgn yang menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa *skizofrenia*, meskipun ahli jiwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa seorang *skizofrenia*.

Menurut Roeslan Saleh, penilaian kemampuan bertanggungjawab oleh hakim yang merujuk pada pendapat ahli sebagaimana sistem yang dianut KUHP, disebut cara deskriptif normatif.<sup>26</sup> Moeljatno menyatakan, deskriptif artinya hal itu menunjuk pada pendapat dokter ahli jiwa yang mengkonstatir adanya penyakit jiwa, dan normatif artinya pekerjaan hakim untuk menilai adanya penyakit jiwa, dan terdakwa tidak mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>27</sup> Sistem deskriptif normatif memberikan kewenangan sepenuhnya pada hakim dalam menilai kebenaran atau kesesuaian keterangan ahli jiwa dalam membentuk keyakinan hakim di dalam memutus perkara. Keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti dalam menjatuhkan sanksi pidana selaras dengan sistem *negatief wettelijk bewijstheorie* yang dianut KUHP.

Dalam sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* adanya keyakinan atas kesalahan terdakwa adalah syarat penting bagi hakim di dalam memutus perkara. Keterangan ahli jiwa yang menyatakan terdakwa terganggu jiwanya namun hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara haruslah dianggap adil dan benar, meskipun penjatuhan sanksi tersebut dirasa tidak tepat apabila merujuk pada Pasal 44 KUHP. Prinsip *res judicata pro veritate habetur* atau putusan hakim haruslah dianggap benar di mana hakim dalam menjatuhkan putusan dengan irah-irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa', telah menempatkan pentingnya posisi hakim di dalam penegakan hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, dkk, 'Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-orientasi Dan Re-evaluasi Menuju Reformulasi)' (2019) 5 (2) Veritas et Justitia 352, 358.

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi Bagian Kedua* (ed. 2, Sinar Grafika 2010) 135.

<sup>26</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, 'Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat' (2015) 8 (1) Jurnal Yudisial 7.

<sup>27</sup> Moeljatno (n 15) 112, 113.

<sup>28</sup> Joko Widodo, 'Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)' (2016) 13 (1) Lex Journalica 67, 89.

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya dirasakan tidak adil sejak dahulu, meskipun perbuatannya melawan hukum. Menurut Dt. Tan Pariaman, sejak zaman Romawi orang yang terganggu jiwanya dan melakukan pembunuhan tidak seharusnya dipidana, karena nasibnya yang buruk menyebabkan ia melakukan perbuatan itu.<sup>29</sup> Hukum menyatakan orang-orang yang dianggap *non compos mentis*—without mastery of mind— (tanpa kemampuan untuk menguasai pikirannya) tidak boleh dianggap bersalah atas kejahatan yang dilakukannya.<sup>30</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara historis, ODGJ yang melakukan tindak pidana dan tidak dijatuhi sanksi pidana sudah berlaku sejak zaman Romawi.

Bertolak dari tidak layak dipidananya pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya, menarik untuk dicermati terkait Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016, di mana *visum et repertum psikiatrikum* sebagai alat bukti, dalam kesimpulannya menyebutkan, bahwa: ‘terdakwa menderita gangguan jiwa berat jenis *skizofrenia* paranoid kronik yang menyebabkan terdakwa tidak mampu membedakan antara fantasi dan realitas serta tidak mampu menilai baik dan buruk seperti pada orang normal, pada saat melakukan penusukan terdakwa dipengaruhi oleh gangguan pada pikiran yang tidak dapat dikendalikannya, dan karena kondisi terdakwa menderita gangguan jiwa berat *skizofrenia* paranoid kronik maka terdakwa secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya’. Namun demikian, hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Merujuk pada Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 terkait dengan sistem deskriptif normatif dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana terhadap ODGJ, meskipun secara deskriptif ahli jiwa menyebutkan adanya gangguan jiwa *skizofrenia* paranoid kronik yang menyebabkan terdakwa tidak mampu membedakan antara fantasi dan realitas dan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, namun secara normatif hakim menilai dan menentukan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi sanksi pidana penjara.

Sistem deskriptif normatif dalam pemeriksaan terhadap ODGJ yang melakukan tindak pidana sejalan dengan sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* menurut KUHAP. Dalam hal ini tercermin dari Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016, di mana hakim mengesampingkan keterangan ahli jiwa, sehingga memutuskan terdakwa bersalah dan mampu bertanggungjawab. Sanksi pidana penjara terhadap terdakwa dalam Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 merupakan wujud dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya.

*Visum et repertum psikiatrikum* dalam Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dapat disandingkan dengan *visum et repertum psikiatrikum* dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sgn yang menyimpulkan, bahwa pada diri terperiksa terdapat gangguan jiwa *skizofrenia* fase remisi (gejala sudah menghilang dengan pengobatan teratur), dan pelanggaran hukum yang dilakukan tidak ada

<sup>29</sup> Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia* (ed. 1, Ghalia Indonesia 1983) 42-43.

<sup>30</sup> Mark Constanzo (Penerjemah: Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto), *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum* (ed. 2, Pustaka Pelajar 2008) 170.

hubungannya dengan gangguan jiwa terperiksa, oleh karena itu, hakim memutuskan terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Dalam hal ini secara deskriptif ahli jiwa menguraikan adanya gangguan jiwa *skizofrenia* fase remisi, dan secara normatif hakim menilai dan meyakini kebenaran hasil pemeriksaan kejiwaan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab.

Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sgn memutuskan terdakwa ODGJ *skizofrenia*, namun demikian dengan jenis yang berbeda, yaitu *skizofrenia* paranoid kronik dan *skizofrenia* fase remisi. *Skizofrenia* sebagai salah satu jenis gangguan jiwa golongan psikotik yang paling sering terjadi dengan distorsi khas proses pikir. Seorang *skizofrenia* kadang mempunyai perasaan bahwa dirinya berada dalam kendali kekuatan di luar dirinya, waham<sup>31</sup> yang kadang aneh, dengan gangguan persepsi, afek abnormal yang terpadu dengan situasi nyata atau sebenarnya, dan autisme.<sup>32</sup> Adanya gangguan jiwa *skizofrenia* dalam Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sgn, tidak menjadikan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, dan hakim di dalam memutus perkara menjatuhkan sanksi pidana penjara yang dapat dikaji dari perspektif tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan pada bagian selanjutnya.

### **Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku *Skizofrenia* dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan**

Berbicara permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh ODGJ tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Pasal 44 KUHP. Formulasi mengenai kewenangan hakim di dalam menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab menurut Pasal 44 KUHP dalam implementasinya masih mengandung banyak kelemahan. *Ratio legis* atau alasan adanya ketentuan Pasal 44 KUHP tidak dapat dilepaskan dari dasar ontologis dan landasan filosofis urgensi ditentukannya ketidakmampuan bertanggungjawab ODGJ yang melakukan tindak pidana. Dapat dikatakan, bahwa merumuskan ketentuan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab merupakan tugas pembuat undang-undang (hukum *in abstracto*), tetapi tataran implementasinya (hukum *in concreto*) hanya hakim yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggungjawab dengan mereduksi pendapat ahli,<sup>33</sup> sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 KUHP.

Seperti disebutkan pada bagian terdahulu, metode gabungan (*gemischte methode*) yang dianut terkait implementasi Pasal 44 KUHP, yaitu di samping menyatakan keadaan jiwanya yang cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu dikarenakan penyakit, harus pula diberikan penilaian bahwa dikarenakan keadaan jiwanya itulah, sehingga terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana. Adanya hubungan kausal antara gangguan jiwa yang dialami terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya merupakan parameter dalam menentukan pertanggungjawaban pidana Parameter penentuan kemampuan bertanggungjawab seorang pelaku ODGJ melalui intervensi pemeriksaan psikiatri forensik menurut

---

<sup>31</sup> Waham adalah gangguan isi pikir yang merupakan keyakinan palsu dengan ciri-ciri tertentu.

<sup>32</sup> Zahnia dan Sumekar (n 15) 160.

<sup>33</sup> Ohoiwutun dkk (n 4) 7.

Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, didasarkan pada:<sup>34</sup> *pertama*, *diagnosis* adanya gangguan jiwa seorang ODGJ pada saat dilakukannya pemeriksaan dan pada saat melakukan tindak pidana; *kedua*, dugaan tindak pidana yang dilakukan merupakan bagian atau gejala dari gangguan jiwanya; dan *ketiga* penentuan kemampuan bertanggungjawab.<sup>35</sup>

*Ratio decidendi* hakim dalam Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 antara lain menimbang bahwa oditur militer mengajukan tuntutan pidana yang memperingan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Alasan oditur militer memperingan tuntutan pidana dikarenakan terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa berat jenis *skizofrenia* paranoid kronik sebagaimana keterangan ahli jiwa, dan untuk memulihkan kondisinya harus dilakukan perawatan dan pengobatan secara rutin. *Skizofrenia* merupakan gangguan jiwa yang kompleks dengan gejala kesulitan dalam proses berpikir sehingga menimbulkan halusinasi, delusi, dan gangguan berpikir.<sup>36</sup> Kondisi kejiwaan seorang *skizofrenia* yang terganggu sejalan dengan keterangan ahli jiwa dalam Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016. Dalam keterangannya ahli jiwa menyatakan, 'apabila terhadap terdakwa tidak dilakukan perawatan dan pengobatan secara rutin akan beresiko lebih tinggi, yaitu melakukan hal yang sama dan bahkan berpotensi melakukan kekerasan yang lebih hebat'.

Dari hasil observasi psikiatrik tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016,<sup>37</sup> antara lain menyebutkan bahwa sejak tahun 2009 terdakwa menunjukkan gejala yang aneh, dengan waham curiga berlebihan dan kejam, menganggap dirinya banyak musuh, tidak dapat mengendalikan emosinya, pembicaraannya tidak nyambung bila dihubungkan dan kadang jawaban tidak relevan. Terdakwa dalam Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 berdasarkan observasi psikiatrik terindikasi gangguan kejiwaan, dan ahli jiwa menyimpulkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa *skizofrenia* paranoid kronik. Kondisi kejiwaan yang tidak kunjung membaik, sehingga terdakwa direkomendasikan oleh kesatuannya untuk mengajukan masa persiapan pensiun sejak tanggal 25 Mei 2015 dan berdasarkan keputusan Kasad Nomor Kep/60-02/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 terhitung bulan Juni 2016 terdakwa dinyatakan pensiun.

---

<sup>34</sup> Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*, (ed. 1 Penerbit Buku Kedokteran EGC 2003) 23-24.

<sup>35</sup> Penentuan kemampuan bertanggungjawab meliputi: 1) tingkat kesadaran pada saat melakukan pelanggaran hukum; 2) kemampuan memahami nilai perbuatannya; 3) kemampuan memahami nilai risiko perbuatannya; dan 4) kemampuan memilih dan mengarahkan kemauannya yang meliputi: tingkat kesadaran pada saat melakukan pelanggaran hukum; kemampuan memahami nilai perbuatannya; kemampuan memahami nilai risiko perbuatannya; dan 4) kemampuan memilih dan mengarahkan kemauannya, *ibid*.

<sup>36</sup> Andari (n 1) 195

<sup>37</sup> Mekanisme pemeriksaan psikiatri untuk kepentingan penegakan hukum diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, Pasal 13 ayat (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat resmi diterima dan diperiksa hadir untuk melakukan pemeriksaan; ayat (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, pemeriksaan kesehatan jiwa dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari dengan persetujuan tertulis dari pemohon. Di dalam lampirannya menyebutkan observasi psikiatrik meliputi: 1) mengevaluasi kognitif dan perilaku; 2) penilaian fungsionalitas terkait kompetensi yang dinilai.

Merujuk pada kondisi kejiwaan seorang *skizofrenia* paranoid kronik sebagaimana *asesmen* psikiater, oditur militer dalam Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 seharusnya menuntut melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dikarenakan terdakwa terganggu jiwanya dan tidak mampu bertanggungjawab. Menurut hemat penulis, hakim dapat mengesampingkan tuntutan keringanan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dan memerintahkan terdakwa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagaimana ditentukan Pasal 44 KUHP. Namun demikian, dalam putusannya hakim mempertimbangkan tuntutan oditur militer dan memperingan sanksi pidananya. Penerapan putusan keringanan hukuman sebagaimana tuntutan penuntut umum menunjukkan bahwa, baik penuntut umum maupun hakim yakin terdakwa mampu bertanggungjawab.

Bertolak dari *ratio decidendi* hakim dalam Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 yang memutuskan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menurut hemat penulis, perspektif hakim dalam menjatuhkan sanksi berorientasi pada teori retributif atau teori absolut. Sebagai salah satu teori klasik, teori retributif berorientasi pada sifat pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan pelaku yang telah dilakukannya. Teori retributif berfokus pada perbuatan pelaku di masa lalu atau *postoriented theories*,<sup>38</sup> dengan menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, dan pemidanaan adalah pembalasan yang berorientasi pada perbuatan dan kesalahan pelaku. Penempatan terdakwa di lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat yang tepat untuk dilakukannya perawatan, dan untuk memulihkan kondisi kejiwaan pelaku yang terganggu. Padahal hanya dengan perawatan dan pengobatan secara rutin yang memungkinkan terpidana sembuh dari sakitnya atau setidaknya mengurangi dampak kekambuhannya. Kemungkinan dampak kekambuhan gangguan jiwa terdakwa yang berpotensi melakukan perbuatan pidana itulah yang seharusnya diputuskan oleh hakim untuk memerintahkan terdakwa ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 KUHP. Dalam hal ini hakim dapat menerapkan *double track system* di dalam memutus perkara Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016, yaitu sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pidana penjara. Dari perspektif kesehatan jiwa, salah satu faktor pencegah kekambuhan gangguan jiwa yaitu dengan program pengobatan rutin berupa kepatuhan penderita meminum obat,<sup>39</sup> di samping itu, adanya dukungan keluarga dapat berfungsi suportif emosional dalam meningkatkan dukungan moral seorang *skizofrenia*.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Tunggal S, Nathalina Naibaho, 'Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan' (2020) 50 (2) Hukum & Pembangunan 329, 332.

<sup>39</sup> Yuli Permata Sari, Vivi Nofita Sapitri, dan Yaslina 'Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Kekambuhan pada Penderita Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya' (2018) 5 (1) Jurnal Kesehatan Perintis 2.

<sup>40</sup> Bagus Laksono Samudro, M. Hendro Mustaqim, dan Fuadi, 'Hubungan Peran Keluarga Terhadap Kesembuhan Pasien Rawat Jalan *Skizofrenia* Di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh' (2020) 7 (2) SEL Jurnal Penelitian Kesehatan 61, 64.

Penempatan terpidana di dalam penjara sebagai bentuk perampasan kemerdekaan, berakibat pada tidak mudahnya bagi keluarga untuk mendapatkan akses memberikan dukungan moral dan spiritual terhadap terpidana. Di samping itu, pengawasan dalam pemberian obat secara rutin sebagai upaya pencegahan kekambuhan terpidana *skizofrenia* tidaklah mudah untuk diberikan. Padahal pengobatan yang tidak rutin berpotensi pada terjadinya kekambuhan pada seorang *skizofrenia*. Oleh karena itu, penjatuhannya sanksi pidana penjara yang tidak berorientasi pada kepentingan kesehatan jiwa terdakwa dalam Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016, menurut hemat penulis merupakan bentuk dari pembalasan atas perbuatan terdakwa di masa lalu atau *postoriented theories* sebagaimana dianut dalam teori retributif.

Seorang *skizofrenia* yang tidak ditangani dengan tepat berdampak merugikan pasien, keluarga serta masyarakat, dikarenakan perilakunya yang menyimpang, misalnya mengamuk, bertindak sesuka hatinya, menghancurkan barang-barang atau melukai orang lain, melukai dirinya sendiri,<sup>41</sup> atau bahkan membunuh orang lain, yang mengarah pada perbuatan yang membahayakan keselamatan jiwa dan benda. Dalam konteks Hukum Pidana perbuatan ODGJ yang membahayakan keselamatan jiwa dan benda adalah kejahatan. Adapun perbuatan dianggap jahat menurut Jerome Hall adalah setiap perbuatan yang menimbulkan *social harm* atau bahaya sosial.<sup>42</sup> Potensi terjadinya perbuatan yang membahayakan sosial oleh pelaku ODGJ inilah yang mestinya dapat dicegah dengan cara menempatkannya di dalam rumah sakit jiwa.

Penempatan terpidana *skizofrenia* sebagai salah satu bentuk perampasan kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan berpotensi tidak mendapatkan penanganan yang tepat dari ahli jiwa dan jauh dari dukungan keluarga. Tidak tertanganinya secara tepat dari ahli jiwa dan kurangnya dukungan keluarga berpotensi pada terjadinya kekambuhan penyakitnya. Kambuhnya gangguan jiwa seorang *skizofrenia* di lembaga pemasyarakatan dapat membahayakan setiap orang yang berinteraksi dengannya dan bahkan dapat membahayakan fasilitas lembaga pemasyarakatan sebagai fasilitas negara.

Menurut hemat penulis, hakim di dalam memutus perkara telah mengesampingkan keterangan ahli jiwa dalam Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016. Ahli jiwa dalam keterangannya menyatakan, bahwa 'terdakwa sebaiknya dirawat dan diobati secara intensif di rumah sakit dengan fasilitas psikiatri minimal satu tahun'. Lebih lanjut keterangan ahli jiwa menyatakan, bahwa 'seorang *skizofrenia* paranoid kronik yang tidak mendapatkan perawatan secara benar berpotensi pada terancamnya jiwa orang lain dan terulangnya perbuatan penusukan yang lebih hebat atau jatuh korban yang lebih banyak'.

Menurut hemat penulis, seharusnya hakim di dalam memutuskan kasus perkara Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 tidak hanya berorientasi pada perbuatan terdakwa di masa lalu sebagaimana filosofi yang dianut dalam teori retributif, tetapi juga perlu mempertimbangkan segi keselamatan semua orang,

---

<sup>41</sup> Edison Siringoringo, dan Haerati, 'Faktor-faktor Penyebab Kekambuhan Pada Pasien *Skizofrenia* di Poliklinik Jiwa RSUD Andi Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba' (2018) 3 (1) Jurnal Stikes Panrita Husada 24, 26.

<sup>42</sup> Dwiki Oktobrian, 'Kriminalisasi dalam Tindak Pidana terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum' (2022) 2 (1) Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 397, 407.

khususnya sesama narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan. Putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara, seharusnya merujuk pada keterangan ahli jiwa terkait kemungkinan kekambuhan gangguan jiwa terdakwa, dan keselamatan setiap orang yang berinteraksi dengan terdakwa selama menjalani sanksi pidana penjara. Oleh karena itu, di dalam memutus perkara hakim lebih tepat menjatuhkan sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun seperti diformulasikan di dalam Pasal 44 KUHP daripada menjatuhkan sanksi pidana penjara.

Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dapat disandingkan dengan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sgn yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Putusan hakim dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sgn dapat dikaji dari teori teleologis atau teori tujuan (*utilitarian theory/doeltheorieen*). Menurut teori tujuan, pidanaan bukanlah suatu pembalasan dikarenakan kesalahan pelaku melainkan sebagai sarana dalam mencapai tujuan untuk melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Utilitarianisme klasik dipengaruhi oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873).<sup>43</sup> Justifikasi pidana menurut pandangan Bentham atau pandangan *utilitarian* bahwa sanksi pidana berorientasi pada tujuannya, yaitu kejahatan harus dicegah sedini mungkin (*preventif*), dan bertujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan (*deterrence*) dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki/dibina (*reform*).<sup>44</sup>

Tujuan pencegahan (*prevention*) di dalam penjatuhan sanksi pidana adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat, yaitu dengan menempatkan pelaku tindak pidana secara terpisah dari masyarakat.<sup>45</sup> Tujuan menakuti atau *deterrence* untuk menimbulkan rasa takut melakukan tindak pidana. Menurut Bentham, tujuan pidanaan bersifat reformatif yaitu sistem pidanaan dengan mengutamakan pembinaan terhadap pelaku supaya menjadi warga masyarakat yang berguna.<sup>46</sup> Bentham menggunakan pendekatan dari segi kemanfaatan (*utilitas*) pidana, yang mendasarkan pada *the great happiness of the great numbers*, bahwa pidana jangan digunakan apabila *groundless* (tanpa dasar), *needless* (tidak bermanfaat), *unprofitable* (tidak memberikan keuntungan) atau *inefficacious* (tidak efisien).<sup>47</sup>

*Visum et repertum psikiatrikum* sebagai alat bukti dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sgn antara lain menyebutkan, bahwa 'pada diri terperiksa terdapat gangguan jiwa *skizofrenia* fase remisi (gejala sudah menghilang, dengan pengobatan teratur) dan terperiksa mampu memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan dan mengarahkan tujuan dengan sadar'. Berdasarkan keterangan ahli jiwa sebagaimana disebutkan dalam *visum et repertum*

---

<sup>43</sup> Maharani Adiannarista Wardhani, 'Efektivitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati: Kajian Alternatif Penghukuman Lain' (2019) 3 (1) *Deviance Jurnal Kriminologi* 69, 75.

<sup>44</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (ed. 2, Mandar Maju 1995) 84.

<sup>45</sup> Dalam teori disebut *incapacitation*.

<sup>46</sup> Atmasasmita (n 44) 86.

<sup>47</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana* (Gramedia 2008) 12.

psikiatrikum tersebut, hakim yakin akan kemampuan bertanggungjawab terdakwa, karena itulah hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Merujuk pada tujuan pemidanaan sebagaimana dianut dalam teori teleologis atau teori tujuan yang berbasis pada pendekatan kemanfaatan (utilitas) pidana sebagaimana dikemukakan Bentham, penempatan terpidana skizofrenia di dalam lembaga pemasyarakatan secara tidak langsung telah memberikan dampak perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa ODGJ yang (mungkin) berbahaya. Namun demikian, dalam tataran pelaksanaan sanksi pidana penjara dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sgn, mengingat gangguan skizofrenia fase remisi yang sewaktu-waktu dapat kambuh, sebelum pelaksanaan sanksi pidana penjara setidaknya hakim memerintahkan dilakukannya pemeriksaan kejiwaan terdakwa, atau pembantaran sementara waktu di rumah sakit jiwa guna memastikan kondisi kesehatan jiwanya. Sanksi pidana penjara dapat dilaksanakan sepanjang ada kepastian dari ahli jiwa mengenai kondisi kesehatan jiwa terdakwa untuk menjalani sanksi pidana penjara, atau dari perspektif medis pelaksanaan sanksi pidana penjara atau pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia berbasis pada hasil diagnosis<sup>48</sup> dan prognosis<sup>49</sup> ahli jiwa. Dengan kondisi jiwa yang sehat atau kondisi mental yang sehatlah, aspek kehidupan yang lain dalam diri seseorang akan bekerja secara maksimal,<sup>50</sup> khususnya dalam menjalani sanksi pidana penjara oleh ODGJ.

Urgensi memastikan kondisi kesehatan jiwa yang benar-benar sehat dalam menjalani sanksi pidana penjara, pada hakikatnya ditujukan untuk kepentingan perlindungan terhadap sesama narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan fasilitas lembaga pemasyarakatan. Atau dapat dikatakan, janganlah pemenjaraan terhadap ODGJ 'hanya' berorientasi semata-mata untuk kepentingan perlindungan masyarakat dengan mengabaikan segi-segi lain dari pelaksanaan sanksi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya sanksi pidana penjara juga perlu memperhatikan segi perlindungan para pihak yang berhubungan dan berinteraksi langsung dengan terpidana selama menjalani sanksi pidana penjara.

Putusan PMB Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sgn, dapat dikaji dari perspektif tujuan pemidanaan yang dikaitkan dengan 4 (empat) aspek atau ruang lingkup perlindungan masyarakat sebagaimana dikemukakan Nawawi Arief,<sup>51</sup> yaitu: a) masyarakat memerlukan perlindungan dari perbuatan yang anti sosial, merugikan serta membahayakan, b) masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dari sifat berbahayanya seseorang, c) masyarakat perlu perlindungan atas penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari aparat penegak hukum dan dari masyarakat pada umumnya, dan d) masyarakat perlu mendapatkan perlindungan keseimbangan atau keselarasan dari berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari kejahatan.

---

<sup>48</sup> Diagnosis dilakukan untuk mengidentifikasi atau mengenali suatu penyakit, penentuan sifat penyakit atau membedakan satu penyakit dengan yang lainnya.

<sup>49</sup> Prognosis adalah ramalan kemungkinan perjalanan dan hasil akhir gangguan.

<sup>50</sup> Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, dan Arie Surya Gutama, 'Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)' (2015) 2 (2) *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 252. <<https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13535/6321> > diakses 21 Maret 2022.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)* (ed. 2 Pustaka Magister 2017) 45-46.

Bertolak dari pendapat Nawawi Arief mengenai aspek perlindungan masyarakat, menurut hemat penulis, penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap terpidana *skizofrenia* pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari aspek tujuan pemidanaan, yaitu penegakan Hukum Pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh seorang *skizofrenia* yang *nota bene* terganggu jiwanya. Pembantaran sementara waktu di rumah sakit jiwa terhadap seorang *skizofrenia* fase remisi, baik sebelum maupun secara periodik selama menjalani sanksi pidana penjara sangatlah diperlukan untuk memastikan kondisi kejiwaannya dalam menjalani sanksi. Penjatuhan sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun terhadap seorang *skizofrenia* paranoid kronik lebih bermanfaat daripada sanksi pidana penjara.

Indonesia dapat merujuk pada ketentuan Pasal 20 dan 21 StGB,<sup>52</sup> yang membedakan antara gangguan jiwa yang bersifat patologis, adanya gangguan yang mendalam dalam kesadarannya, atau tidak cakap dikarenakan retardasi mental atau ketidaknormalan mental yang serius. Kondisi perbedaan ketidakmampuan bertanggungjawab dikarenakan gangguan jiwa di dalam StGB berkorelasi dengan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 63 StGB<sup>53</sup> yang meliputi penempatan di rumah sakit jiwa (1) apabila seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 20) atau kurang mampu bertanggungjawab (Pasal 21) setelah terhadap pelaku dilakukan penilaian bahwa kejahatannya bersifat serius, dan membahayakan masyarakat. Merujuk pada Pasal 63 StGB, penempatan di rumah sakit jiwa terhadap ODGJ pelaku kejahatan terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat di samping memberikan pengobatan terhadap pelaku. StGB membedakan kondisi ODGJ tidak mampu bertanggungjawab secara mutlak dan mampu bertanggungjawab sebagian, yang berkorelasi dengan jenis sanksi tindakan yang dapat diputuskan hakim, yaitu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa yang tidak memberikan batas waktu penempatan di rumah sakit jiwa. Hal ini berbeda dengan Pasal 44 KUHP yang mengatur penempatan di rumah sakit jiwa paling lama 1 (satu) tahun terhadap ODGJ.

Apabila merujuk pada tujuan pemidanaan, penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap seorang *skizofrenia* fase remisi berorientasi pada merubah dan mempengaruhi tingkah laku pelaku agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, sedangkan penjatuhan sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan bagi seorang *skizofrenia* paranoid kronik secara tidak langsung dapat mencegah perlakuan tidak manusiawi di luar hukum, misalnya tindakan pemasungan atau pengeroyokan oleh warga masyarakat dikarenakan ODGJ melakukan tindak pidana atau perbuatannya meresahkan masyarakat. Dengan demikian, sanksi tindakan perawatan di dalam rumah sakit jiwa terhadap seorang *skizofrenia* paranoid kronik merupakan salah satu sarana dalam menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari suatu peristiwa pidana; di

---

<sup>52</sup> StGB singkatan dari *Strafgesetzbuch* adalah KUHP Jerman.

<sup>53</sup> StGB *Paragraf 63. Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus [1 Januari 1975]: Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.(1) Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (Paragraf 20) oder der verminderten Schuldfähigkeit (Paragraf 21) begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, daß von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.*

samping itu, sanksi tindakan wajib perawatan di dalam rumah sakit jiwa dapat mendatangkan rasa damai dan pulihnya keseimbangan dalam masyarakat dari gangguan ODGJ.

## **PENUTUP**

Sistem *negatief wettelijk bewijstheorie* yang dianut KUHAP memberikan kebebasan bagi hakim di dalam memeriksa dan kemudian memutus perkara pidana. Metode gabungan (*gemischte methode*) dan sistem deskriptif normatif memungkinkan hakim mengesampingkan keterangan ahli jiwa, meskipun terdakwa seorang *skizofrenia*, baik *skizofrenia* paranoid kronik maupun *skizofrenia* fase remisi. Ketidaktepatan pemenjaraan terhadap seorang *skizofrenia* paranoid kronik haruslah dipandang tepat dan benar berdasarkan prinsip *res judicata pro veritate habetur*.

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap seorang *skizofrenia* paranoid kronik berorientasi pada teori retributif, dan pemenjaraan terhadap seorang *skizofrenia* fase remisi berorientasi pada teori teleologis. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap seorang *skizofrenia* pada hakikatnya dapat memberikan aspek perlindungan masyarakat dari gangguan ODGJ, namun demikian penempatan seorang *skizofrenia* di dalam lembaga pemasyarakatan tanpa memastikan kondisi kesehatan jiwanya berpotensi membahayakan narapidana lain, petugas pemasyarakatan, dan fasilitas lembaga pemasyarakatan.

Dalam menentukan sanksi pidana penjara terhadap ODGJ yang melakukan tindak pidana, hakim lebih selektif dengan merujuk pendapat ahli jiwa. Apabila hakim ragu atas keterangan ahli jiwa, dengan kekuasaannya yang absolut, hakim dapat mencari *second opinion* dalam rangka membentuk keyakinannya di dalam memutus perkara. Apabila dari pemeriksaan kejiwaan ada indikasi gangguan jiwa, seharusnya hakim menerapkan Pasal 44 KUHP yaitu menjatuhkan sanksi tindakan perawatan di rumah sakit jiwa. Dengan demikian, pelaksanaan sanksi pidana penjara terhadap ODGJ dapat sejalan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan, atau setidaknya pemenjaraan terhadap seorang *skizofrenia* tidak membahayakan keselamatan para pihak yang berinteraksi dengannya, baik narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan maupun fasilitas lembaga pemasyarakatan.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Anwar Y dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana* (Gramedia 2008).
- Arief BN, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)* (ed. 2 Pustaka Magister 2017).
- Atmasasmita R, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (ed. 2, Mandar Maju 1995).
- Constanzo M (Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto, tjm.), *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum* (ed. 2, Pustaka Pelajar 2008).

- Darmabrata W dan Nurhidayat AW, *Psikiatri Forensik* (ed. 1 Penerbit Buku Kedokteran EGC 2003).
- Marpaung L, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi Bagian Kedua* (ed. 2, Sinar Grafika 2010).
- Maslim R, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ III dan DSM-5* (ed. 2, Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Atmajaya Jakarta 2013).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (ed. Revisi, Rineka Cipta 2008).
- Ohoiwutun YAT, dkk, *Pembunuhan dan Eksistensi Sanksi Tindakan Menuju Reformulasi Pasal 44 KUHP* (ed. 1, Pohon Cahaya 2019).
- Pariaman HBSDT, *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia* (ed. 1, Ghalia Indonesia 1983).
- Poernomo B, *Asas-asas Hukum Pidana* (ed. 3, Ghalia Indonesia 1994).

### **Jurnal**

- Andari S, 'Pelayanan Sosial Panti Berbasis Agama dalam Merehabilitasi Penderita Skizofrenia' (2017) 16 (2) Jurnal PKS.
- Benuf K dan Azhar M, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer' (2020) 7 (1) Gema Keadilan.
- Christianto H, 'Pembaharuan Makna Asas Legalitas' (2009) 39 (3) Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Indah SCM, 'Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim' (2019) 4 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
- Kristyanti LP, 'Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia' (2020) 8 (9) Jurnal Kertha Semaya.
- Ohoiwutun YAT, 'Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat' (2015) 8 (1) Jurnal Yudisial.
- Ohoiwutun YAT, dkk, 'Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-orientasi Dan Re-evaluasi Menuju Reformulasi)' (2019) 5 (2) Veritas et Justitia.
- Oktobrian D, 'Kriminalisasi dalam Tindak Pidana terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum' (2022) 2 (1) Jurnal Kajian Pembaruan Hukum.
- Puspitasari IAI dan Rofikah, 'Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No 144/Pid.B/2014/PN Cj)' (2019) 8 (2) Jurnal Recidive.
- Putri GR dan Ambarini TK, 'Gambaran Koping Stres Dan Persepsi Dukungan Keluarga Pada Pasien Skizofrenia Fase Remisi' (2018) 7 (2) Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental.
- Safrizal, Erdianto, dan Ferawati, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Skizofrenia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana' (2018) 5 (2) JOM Fakultas Hukum Universitas Riau.

- Samudro BL, Mustaqim MH, dan Fuadi, 'Hubungan Peran Keluarga Terhadap Kesembuhan Pasien Rawat Jalan Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh' (2020) 7 (2) SEL Jurnal Penelitian Kesehatan.
- Sari YP, Sapitri VN, dan Yaslina, 'Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Kekambuhan pada Penderita Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya' (2018) 5 (1) Jurnal Kesehatan Perintis.
- Siringoringo E, dan Haerati, 'Faktor-faktor Penyebab Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia di Poliklinik Jiwa RSUD Andi Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba' (2018) 3 (1) Jurnal Stikes Panrita Husada.
- Tunggal S, & Naibaho N, 'Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana' (2020) 50 (2) Hukum & Pembangunan.
- Wardhani MA, 'Efektivitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati: Kajian Alternatif Penghukuman Lain' (2019) 3 (1) Deviance Jurnal Kriminologi.
- Widarto J, 'Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)' (2016) 13 (1) Lex Jurnalica.
- Wulur N, 'Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim' (2017) 6 (2) Lex Crimen.
- Zahnia S, dan Dyah Wulan Sumekar, 'Kajian Epidemiologis Skizofrenia' (2016) 5 (4) Majority.

### **Jurnal Online**

- Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, Arie Surya Gutama 'Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental' (2015) 2 (2) Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 252. <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13535/6321> diakses 21 Maret 2022.
- Ilham Putra Susanto, Yuliati, dan Fines Fatimah, 'Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Pengidap Gangguan Kejiwaan' [2018] Jurnal Sarjana Ilmu Hukum <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3040>> diakses 14 Januari 2022.

### **Website**

- Lahargo Kembaren, 'Kenali Gejala Gangguan Jiwa Psikotik dan Cara Mengatasinya' (rsmmbogor.com, 16 Juli 2021) <<https://www.rsmmbogor.com/apps-rsmm/news-detail.do?id=908>> diakses 21 Maret 2022.

### **Putusan Pengadilan**

- Khotibul Unmam, Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016, Pengadilan Militer Bandung, 3 Agustus 2016.

Suzethe Margaret anak dari Harri Santoso, Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi, Pengadilan Negeri Cibinong, 29 Januari 2020.

Wardoyo alias RT bin Samidi, Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sgn, Pengadilan Negeri Sragen, 28 Mei 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

*Click to edit*